



KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN KARANTINA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN 12550
GEDUNG E Lt. 1, 3, 5 Dan 7 TELEPON/FAKSIMILI (021) 7816484, 7816483, 7816482, 7816481
Website : www.karantina.pertanian.go.id
Email : humaskarantina@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN

NOMOR : 1834/KPTS/KR.120/K/08/2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU

OLEH PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Pihak Lain dalam membantu pelaksanaan tindakan karantina hewan agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/2/2008 tentang penetapan Pihak Lain dalam membantu pelaksanaan tindakan karantina hewan, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu oleh Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
3. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Penetapan Pihak Lain dalam Membantu Pelaksanaan Tindakan Karantina Hewan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 307);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/KR.100/12/2015 tentang Instalasi Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/KR.120/5/2017 tentang Dokumen Karantina Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 755);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/PERMENTAN/KR.100/4/2018 tentang Tindakan Karantina Hewan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 531);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA TERTENTU OLEH PIHAK LAIN.
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanian Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu oleh Pihak Lain merupakan Pedoman bagi Pihak Lain dalam membantu pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Tindakan Karantina Tertentu oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala badan Karantina Pertanian ini
- KETIGA : Tindakan Karantina Tertentu oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua diperuntukkan khusus untuk Media Pembawa berupa Hewan Hidup.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



/ BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Pejabat Eselon II Lingkup Badan Karantina Pertanian;
3. Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian di seluruh Indonesia.